



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JALAN GOR WERGU WETAN 59318 0291435958

web.kudustic.id

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pelayanan Pengesahan Organisasi Kesenian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dengan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat
2. Daftar susunan pengurus dan keanggotaan paguyuban/organisasi seni
3. surat pendaftaran seniman/seniwati dengan mengetahui kepala desa/kelurahan dan camat setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan pendaftaran oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan dilengkapi daftar susunan pengurus dan keanggotaan
2. Petugas memeriksa dan menginput surat pemohon
3. Kepala Disbudpar menerbitkan dan menandatangani Piagam Pengesahan tersebut

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses pelayanan pengesahan organisasi kesenian membutuhkan jangka waktu penyelesaian selama 1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Piagam Pengesahan Organisasi Kesenian

Pengaduan Layanan

Melalui survey SKM yang disampaikan setelah konsultasi